

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA		
2017		
PERKA BMKG NO.13, BN 2017/ NO. 1259, 19 HLM.		
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA		
ABSTRAK	-	Peraturan Kepala Badan ini ditetapkan setelah disetujuinya perubahan hasil evaluasi jabatan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/218/M.SM.04.00/2017, sehingga perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2013 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Beberapa Ketentuan yang dirubah diantaranya adalah: 1. Ketentuan dalam Pasal 8, dan 2. Lampiran 1
	-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2016; Perpres No. 61 Tahun 2008; Perpres No. 35 Tahun 2014; Perpres No. 128 Tahun 2015; PermenPANRB No. 34 Tahun 2011; Perka BMKG No. 10 Tahun 2013 jo Perka BMKG No. 11 Tahun 2016; Perka BMKG No. 15 Tahun 2014 jo Perka BMKG No. 9 Tahun 2016; Perka BMKG No. 16 Tahun 2014; Perka BMKG No. 17 Tahun 2014 jo Perka BMKG No. 10 Tahun 2016; Perka BMKG No. 3 Tahun 2016.
	-	Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2013 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
CATATAN	:	- Peraturan Kepala BMKG ini diundangkan tanggal 13 September 2017 dan ditetapkan tanggal 22 Agustus 2017.
	-	Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.